

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

NOMOR : 1138/PP.04.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS, PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN PERUBAHAN STRUKTUR JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMPEMADORO KECAMATAN LAGE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang penetapan dan pengangkatan sekretaris dan staf sekretaris panitia pemungutan suara se-kabupaten poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 07/DT-KL/SK/VII/2020 tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Staf Sekretaris Urusan Teknis, Pengangkatan Sekretaris Dan Perubahan Struktur Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0818.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 07/DT-KL/SK/VII/2020 tentang Perubahan Penetapan dan

Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS, PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN PERUBAHAN STRUKTUR JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMPEMADORO KECAMATAN LAGE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara RENOALDI BALI'E sebagai Staf Sekretaris Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudari CRISTINE H. OMBO sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETIGA : Menetapkan Perubahan Struktur Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro:

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 07/DT-KL/SK/VII/2020 tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, terdapat perubahan Struktur Jabatan Sekretriati Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/DT-KL/SK/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0818.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diatas terdapat perubahan Struktur Jabatan Sekretriati Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage dimana saudara WAHYU ADRIANI LU'O S.Kep berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c

menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage, dan;

- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menetapkan Saudara WAHYU ADRIANI LU'O S.Kep sebagai Staf Sekretaris Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa kerja Sekretaris dan staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0818.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, pada Lampiran atas nama saudara RENOALDI BALI'E sebagai Staf Sekretaris Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETUJU : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
Pada Tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE